PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DENGAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TENTANG

PENGUATAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Nomor : 012/HM.02/K.NT-09/07/2026
Nomor : 28/PGRI/KMB/VII/2026

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-07-2026)**, bertempat di **Labuan Bajo**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Maria Magdalena S. Seriang, S.H**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, yang berkedudukan di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Kornelis Joni, S.Fil,** adalah Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Manggarai Barat, yang berkedudukan di Jalan Sernaru No.3, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan potensi

pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi profesi guru yang berada di Indonesia (khususnya di Kabupaten Manggarai Barat) sebagai wadah bagi para guru untuk mengembangkan kompetensi diri dan profesionalismenya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Peningkatan Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif serta Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wall Kota, melalui Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

(2) Pengawasan Partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;

(3) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Manggarai Barat merupakan organisasi profesi guru di tingkat kabupaten yang menjadi bagian dari struktur PGRI secara nasional;

(4) Pendidikan Politik dan Kepemiluan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik mereka, termasuk tata cara, fungsi dan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama Penguatan Demokrasi, Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk terwujudnya kualitas demokrasi, serta pengembangan pengawasan partisipatif dalam bentuk Sosialisasi dan/atau memberikan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan membangun Sinergitas antar **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini dilakukan pada:

a. Pencegahan;
b. Pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
c. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi program **PARA PIHAK**;
d. Permintaan atau pertukaran data dan/atau informasi;
e. Memfasilitasi komitmen bersama untuk penguatan pendidikan demokrasi, pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
f. Kegiatan lain yang desepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif (selama anggaran tersedia);
 b. Menyusun dan menyediakan materi penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif serta sosialisasi netralitas ASN;
 c. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Penguatan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif;
 d. Menyediakan narasumber, fasilitator, dalam kegiatan kerja sama;
 e. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Penguatan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

f. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan; dan
g. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
a. Menyediakan narasumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif;
b. Mendukung pelaksanaan program penguatan demokrasi dan pendidikan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat;
c. Menyediakan peserta atau anggota yang akan mengikuti kegiatan sesuai dengan kesepakatan bersama;
d. Mendukung Program Pengawasan Partisipatif;
e. Membantu menyediakan tempat/ruang kegiatan apabila diperlukan dan memungkinkan;
f. Menyebarluaskan informasi terkait kegiatan kerja sama kepada anggota PGRI dan Masyarakat; dan
g. Menerima masukan dan saran **PIHAK KESATU** kegiatan Program Pengawasan Partisipatif.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:
a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
b. Mendapat dukungan dari PGRI Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan demokrasi dan pendidikan pengawasan partisipatif.
c. Meminta PGRI untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang netralitas ASN kepada anggota dan masyarakat.
d. Mendapatkan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait penguatan demokrasi dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif; dan
e. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait penguatan demokrasi dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif;

c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU**; dan

d. **PIHAK KEDUA** dapat terlibat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

(3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

(4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan Informasi dan/atau data yang diterima;

(2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuat dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari **PIHAK** yang terdampak;

(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya melalui pernyataan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan

(3) Apabila peristiwa keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh), hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan sosialisasi dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh **PARA PIHAK**;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

(2) Dalam keadaaan tertentu pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Telepon : 082138544237

E-mail : set.manggaraibarat@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA:

PGRI Kabupaten Manggarai Barat

Jalan Jalan Sernaru No.3, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Telepon : 082145066150

E-mail : manggaraibaratpgri@Gmail.com

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

(2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari **PIHAK** mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT	**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MANGGARAI BARAT**
KETUA,	**KETUA,**
Maria Magdalena S. Seriang, S.H	**Kornelis Joni, S.Fil**
	NIP. 198004252010011017

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat

Jadwal Pelaksanaan Program
Penguatan Demokrasi Dan Pengawasan Partisipatif
Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat

NO	Nama Instansi	Tanggal Pelaksanaan	Waktu
1	Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Manggarai Barat	5 Oktober 2026	09.00 WITA

*** Tanggal dan waktu pelaksanaan tentative, akan kami sesuaikan dengan ketersediaan waktu dari PGRI Kab. Manggarai Barat**

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat
Ketua,

Maria Magdalena S. Seriang, S.H

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat